

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah angkatan bersenjata Republik Indonesia, yang diberi wewenang untuk menghadapi semua ancaman yang membahayakan kedaulatan dan integritas wilayah Negara Kesatuan Indonesia, serta operasi militer selain perang. Ini berarti bahwa TNI bertugas melindungi negara dari ancaman yang membahayakannya. Ancaman adalah setiap upaya atau aktivitas, baik domestik maupun internasional, yang dianggap mengancam atau membahayakan kedaulatan, integritas wilayah, dan keamanan negara.¹ Dimana ancaman – ancaman tersebut bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri dan operasi militer selain perang (OMSP).

Yang dimaksud dengan operasi militer selain perang adalah operasi militer yang dilakukan bukan dalam konteks perang dengan militer negara lain, tetapi untuk tugas-tugas lain seperti mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital nasional yang strategis, melaksanakan tugas perdamaian dunia, mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga mereka, memperkuat wilayah pertahanan, membantu pemerintah daerah, membantu tugas Kepolisian Nasional Republik Indonesia, mengamankan tamu negara setingkat Kepala Negara dan Perwakilan Pemerintah Asing di Indonesia, menangani bencana alam, pencarian dan penyelamatan dalam kecelakaan, dan membantu pemerintah dalam mengamankan pelayaran dan penerbangan.²

Pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia oleh parlemen pada awal tahun 2025 memicu gelombang protes dan keresahan publik. Ketentuan-ketentuan yang direvisi tersebut menuai kritik keras, termasuk di Jakarta, di mana kelompok-kelompok di bawah Koalisi

¹ Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

² Pasal 1 angka 11 Peraturan- Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017
Tentang Status Gugur Atau Tewasnya Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

Masyarakat Sipil menggelar demonstrasi di depan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menyuarakan keberatan mereka.³ Dimana masyarakat menolak untuk kembalinya Dwifungsi ABRI terjadi kembali dimana hal itu hal ini memang pernah terjadi di Indonesia. Dan juga pertama kali dilontarkan oleh seorang Jenderal Angkatan Darat Republik Indonesia yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution pada peringatan ulang tahun Akademi Militer Nasional (AMN) pada 12 November 1958 di Magelang, dan istilah “dwifungsi” diperkenalkan pada rapat pimpinan Polri di Porong 1960.

Selama periode Orde Lama dan Orde Baru, militer memperkuat pengaruhnya dalam pemerintahan. Pada tahun 1960, Jenderal Nasution yang menjabat sebagai Menteri Inti Pertahanan Keamanan Nasional sukses menempatkan delapan perwira militer di jajaran menteri muda, serta memosisikan para Kepala Staf dan Kepala Kepolisian sebagai menteri yang memimpin departemen maupun menteri *ex-officio*. Di samping kursi kabinet, Jenderal Nasution juga mengukuhkan pijakan militer di berbagai lembaga negara lainnya, termasuk MPRS. Hal ini secara signifikan memperkuat dominasi Angkatan Bersenjata dalam struktur negara, yang salah satunya terlihat dari alokasi 35 kursi bagi golongan militer di DPR, atau setara dengan 13,5 persen dari total keseluruhan anggota.⁴

Pada saat Orde Baru berkuasa jumlah anggota Fraksi ABRI di Dewan Perwakilan Rakyat berjumlah 100 Kursi dari total 500 kursi di Dewan perwakilan Rakyat atau 20% di parlemen.⁵ Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya yang hanya berjumlah 35 kursi perwakilan militer dari total 283 anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada masa Demokrasi Terpimpin, dan selanjutnya jumlah kursi militer di parlemen terus bertambah seiring dengan peristiwa kegagalan kudeta G30S/PKI pada tahun 1965. Dampak dari peristiwa

³ Detik.com 27 Maret 2025 Aksi Tolak Revisi UU TNI di DPR, Massa Serukan 'Selain Sipil Dilarang Masuk' Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-7844804/aksi-tolak-revisi-uu-tni-di-dpr-massa-serukan-selain-sipil-dilarang-masuk>.

Download Apps Detikcom Sekarang <https://apps.detik.com/detik/>

⁴ Hendri Supriyatmono, 1994, *NASUTION, DWIFUNGSI ABRI DAN KONTRIBUSI KE ARAH REFORMASI POLITIK*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, hlm. 167-168.

⁵ Wawan H. Perwanto, 2011, *TNI & Tata Dunia Baru Sitem Pertahanan*, CMB Pres, Jakarta Timur, hlm. 184.

tersebut menyebabkan militer kemudian hampir mendominasi berbagai bidang kehidupan nasional, baik dalam bidang sosial, politik, maupun ekonomi.⁶ Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki dua tugas utama: pertama, menjaga keamanan dan ketertiban nasional, dan kedua, menjalankan kekuasaan dan mengelola administrasi negara. Berkat peran ganda ini, militer diizinkan untuk menduduki berbagai posisi strategis dalam pemerintahan. Pernyataan ini didasarkan pada beberapa pidato Suharto, yang menekankan bahwa selain fungsinya sebagai instrumen pertahanan dan keamanan, TNI juga harus mampu memenuhi perannya yang semestinya sebagai kekuatan sosial-politik.⁷

Adapun akibat dari diberikannya kekuasaan kepada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada Orde Baru memiliki banyak sekali masalah seperti tindakan-tindakan yang represif terhadap rakyat seperti kasus pembunuhan terhadap ratusan ribu anggota PKI dan pendukung Presiden Sukarno dan memenjarakan ribuan orang tanpa proses pengadilan yang adil dan jelas. Pemberian kekuasaan kepada Tentara Nasional Indonesia (TKP) selama era Orde Lama dan Orde Baru memunculkan berbagai masalah, termasuk tindakan represif terhadap rakyat, seperti pembunuhan ratusan ribu anggota Partai Komunis Indonesia dan pendukung Presiden Sukarno, serta pemenjaraan ribuan orang tanpa proses hukum yang semestinya. Lebih jauh lagi, ABRI juga menjalankan hegemoni atas kekuasaan sipil. Selain itu, ABRI juga memengaruhi berbagai keputusan yang diambil oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagaimana tercermin dalam sikap faksi ABRI yang menolak usulan penggunaan hak investigasi terhadap pembunuhan massal Tanjung Priok.⁸

Berdasarkan pengalaman sejarah tersebut, dapat dipahami bahwa pemberian kewenangan kepada Tentara Nasional Indonesia, termasuk kemungkinan untuk menduduki jabatan-jabatan sipil tanpa harus melepaskan status sebagai anggota militer aktif, berpotensi menimbulkan kondisi yang serupa dengan yang terjadi pada

⁶ *Ibid.* hlm. 183

⁷ I Putu Nopa Suryawan, I Ketut Laba Sumarjiana, 2020, *IDEOLOGI DIBALIK DOKTRIN DWIFUNGSI ABRI*, Jurnal Santiaji Pendidikan, Volume 10, Nomor 2 hlm 186

⁸ *Ibid.* hlm. 184-185

masa Orde Lama dan Orde Baru. Hal ini disebabkan karena militer pada dasarnya tidak dididik untuk melindungi masyarakat dalam arti pelayanan sipil, melainkan setiap prajurit dilatih untuk menghadapi musuh melalui kemampuan menyerang, membunuh, dan menghancurkan lawan. Dalam sistem pendidikan militer, setiap prajurit juga dibentuk melalui proses yang menstimulasi naluri agresivitasnya untuk kepentingan tugas tempur.⁹

Itulah sebabnya pemberian kekuasaan yang berlebihan menjadi suatu hal yang tidak baik dimana militer yang memiliki senjata yang digunakan untuk membela negara. Kemudian juga diberikan hak untuk menduduki jabatan sipil tanpa harus mudur dari jabatannya membuat terjadinya pengaburan batasan antara militer dan sipil dimana nanti siapakah yang akan menjamin tak akan ada benturan kepentingan disini?.

Seperti pada ayat (1) Pasal 47 Nomor 34 Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dimana pada saat sebelum perubahan mengatakan.

“Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.”¹⁰

Dimana terjadi perubahan pada ayat 2 pasal 47 Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia yang dimana sebelumnya berbunyi

”Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.”

Kemudian setelah terjadi perubahan pasal tersebut berubah menjadi ayat:

“Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementrian/Lembaga yang membidangi kordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/atau sandi negara, Lembaga ketahanan

⁹ Ibid. hlm. 186

¹⁰ Pasal 47 angka 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung.”

Lalu juga terjadi perubahan pada usia pensiun seorang Tentara Nasional Indonesia yang sebelum perubahan berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia Nomor 34 tahun 2004 yang berbunyi

“Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira, dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintang dan tamtama.” Yang dimana dari bunyi pasal tersebut sudah jelas berapa seharusnya usia pensiun seorang prajurit aktif TNI.¹¹

Sedangkan pada perubahan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 53 yang berbunyi.

“(1) Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai dengan batas usia pensiun. (2) Batas usia pensiun Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. bintang dan tamtama paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; b. perwira sampai dengan pangkat kolonel paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; c. perwira tinggi bintang 1 (satu) paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; d. perwira tinggi bintang 2 (dua) paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun; dan e. perwira tinggi bintang 3 (tiga) paling tinggi 62 (enam puluh dua) tahun. (3) Khusus bagi Prajurit yang menduduki jabatan fungsional dapat melaksanakan masa dinas keprajuritan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. (4) Khusus untuk perwira tinggi bintang 4 (empat), batas usia pensiun paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. (5) Ketentuan mengenai perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu 1 (satu) kali perpanjangan untuk 1 (satu) tahun. (6) Khusus bagi perwira yang telah memasuki usia pensiun dan memenuhi persyaratan dapat direkrut sebagai perwira komponen cadangan dalam rangka mobilisasi. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa dinas keprajuritan dan perekrutan perwira yang telah memasuki usia pensiun untuk menjadi perwira komponen cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Lalu juga pada penambahan pada pasal 7 ayat (2) huruf b yang mengatur tugas pokok Tentara Nasional Indonesia dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang semula hanya 14 poin kemudian diperluas menjadi 16 poin dengan tambahan tugas pokok yaitu (a) membantu dalam upaya menanggulangi Ancaman pertahanan

¹¹ Pasal 53 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

siber; dan (b) membantu dalam melindungi dan menyelamatkan Warga Negara serta kepentingan nasional diluar negri.¹²

Perubahan Undang-Undang No 3 Tahun 2025 Tentang TNI yang dimana membuat Tentara semakin bisa menduduki jabatan sipil. Menjadi bertentangan menurut Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dimana dalam pasal 10 ayat 1 terdapat asas yang melarang hal tersebut terjadi. Seperti asas ketidakberpihakan dimana menurut Sejarah saja pada jaman Orde Baru saat Dwifungsi ABRI terjadi banyak terjadi keberpihakan yang dilakukan oleh aparat militer yang rangkap jabatan sipil untuk mendukung bagian militer dan tidak menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana mestinya.

Lalu asas kecermatan yang dimana bisa kita liat dari penunjukan Mayor Teddy Indra Wijaya menjadi Sekretaris Kabinet serta pengangkatan pangkat satu Tingkat menjadi Letnan Kolonel juga menjadi sebuah hal yang tidak cermat dimana seorang prajurit aktif dipilih menjadi seorang Sekretaris Negara. Juga hal yang sama juga terjadi pada Kepala Staf Angkatan Darat dimana rangkap jabatan menjadi Komisaris Utama PT. Pindad dimana dalam hal ini saja sudah lah tidak memenuhi salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Dimana dalam penjelasan Undang-Undang tersebut melarang adanya suatu rangkap jabatan karna bisa mengganggu kinerja karna terjadinya pekerjaan ganda. Juga takutnya terjadi suatu benturan kepentingan disini jika terjadi Dwifungsi TNI. May Lim Charity, dalam bukunya *Conflict of Interest*, menjelaskan bahwa benturan kepentingan merupakan suatu keadaan ketika seorang penyelenggara negara yang memperoleh kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki, atau patut diduga memiliki, kepentingan pribadi dalam setiap penggunaan kewenangan yang dimilikinya, sehingga kondisi tersebut berpotensi

¹² Pasal 7 huruf ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

memengaruhi kualitas pelaksanaan tugas dan kinerja yang seharusnya.¹³ Namun hal tersebut tetap saja terjadi dan malah tabrakan antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional Indonesia mengenai Dwifungsi TNI.

Dimana dari pembahasan Sejarah diatas dan dari perubahan Undang-Undang no 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia. Penulis akan melakukan sebuah penelitian dengan proposal penelitian yang berjudul **Tinjauan Yuridis Dwifungsi TNI Dalam Jabatan Sipil Di Era Reformasi Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan Hukum Dwifungsi TNI menurut Hukum Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan Dwifungsi TNI berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasannya. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aturan Hukum Dwifungsi TNI menurut Hukum Indonesia?
2. Untuk mengetahui tinjauan Dwifungsi TNI berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

¹³ Situmeang, T. (2024). The Concurrent Implications of Government Officials in Indonesia are Viewed from the Concept of Good Governance. *Evolutionary Studies in Imaginative Culture (ESIC)*, 8(3), hlm. 286.

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai, juga sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian secara umum adalah mendalami atau meneliti penyebab permasalahan hukum (isu hukum) yang ada, dan secara khusus untuk sesuatu yang akan dicapai. Oleh karenanya tujuan penelitian dibagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

a. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan di bidang hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya terkait judul penelitian dan permasalahan hukum (isu hukum) yang diteliti, sehingga penelitian ini diharapkan untuk:

- 1) Mengetahui dan menjelaskan tentang aturan hukum Dwifungsi TNI menurut Hukum Indonesia.
- 2) Mengkaji dan mengevaluasi tentang tinjauan Dwifungsi TNI berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

b. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Maksud dan kegunaan dari penelitian ini adalah penelitian ini adalah untuk menganalisa Dwifungsi TNI merujuk Hukum Indonesia dan mengetahui bagaimana dampak Dwifungsi TNI ditinjau dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Menambah ilmu pengetahuan penulis

secara khusus dan memberikan informasi bagi masyarakat pada umumnya terkait dengan bahasan yang akan diteliti oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Menambah pemahaman mendalam tentang mengetahui aturan hukum Dwifungsi TNI menurut Hukum Indonesia.
2. Mengevaluasi tinjauan Dwifungsi TNI berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

E. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teori dijelaskan sebagai asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan. Selanjutnya, menurut *Shorter Oxford Dictionary*, teori merupakan suatu skema atau sistem gagasan, atau pernyataan yang dipandang sebagai penjelasan dan keterangan atas sekumpulan fakta atau fenomena, serta dapat pula dipahami sebagai suatu pernyataan mengenai sesuatu yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum, atau penjelasan terhadap hal-hal yang diketahui atau diamati.¹⁴ Sehingga dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa teori adalah fakta akan ilmu pengetahuan.

Menurut John D. Finch, teori hukum adalah suatu kajian mengenai sifat dari hal-hal yang bersifat fundamental dalam hukum dan lazim dijumpai dalam berbagai sistem hukum. Dimaa salah satu objek kajinya adalah tentang pembahasan mengenai suatu unsur-unsur dasar hukum yang menjadikan hukum berbeda dari bentuk aturan lain yang bukan merupakan hukum.¹⁵

Pada penulisan kali ini penulis akan menggunakan dua teori hukum yang akan digunakan untuk membahas dua rumusan masalah diatas:

¹⁴ Mardani, 2024, *TEORI HUKUM Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*, KENCANA, Jakarta, hlm. 3.

¹⁵ Munir Fuady, 2014, *TEORI-TEORI BESAR DALAM HUKUM (GRAND THEORY)* KENCANA, Jakarta, hlm. 1-2.

a. Teori Kemanfaatan Hukum

Teori Kemanfaatan hukum atau juga bisa dikenal dengan *Utilitarisme* memiliki sebuah pandangan yang mengatakan, jika tujuan dari hukum adalah untuk memberikan suatu kemanfaatan kepada orang banyak. dimana kemanfaatan yang dimaksud adalah suatu kebahagiaan, sehingga penilaian terhadap baik dan buruknya atau adil tidaknya suatu hukum tergantung pada apakah hukum itu dapat memberikan suatu kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Oleh karnanya setiap penyusunan suatu produk Hukum seperti peraturan Perundang-Undangan haruslah selalu memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan pada masyarakat.

Menurut Jeremy Bentham, teori kemanfaatan (utilitarianisme) menempatkan dirinya sebagai salah satu gerakan pemikiran yang berkembang secara periodik, yakni bergerak dari pendekatan yang bersifat abstrak menuju konkret, dari yang idealistis menuju materialistis, serta dari yang bersifat *a priori* menuju pendekatan yang didasarkan pada pengalaman.¹⁶ Sedangkan menurut John Stuart Mill, teori kemanfaatan hukum berpandangan bahwa setiap perbuatan pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Mill juga menyatakan bahwa standar keadilan seharusnya didasarkan pada asas kemanfaatan, namun asal-usul keadilan itu sendiri tidak ditemukan pada kemanfaatan semata, melainkan bersumber dari dua hal, yaitu dorongan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati.¹⁷

b. Teori Kepastian hukum

Kepastian hukum adalah perlindungan yang dapat ditegakkan melalui pengadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang bermakna bahwa individu dapat memperoleh apa yang diharapkan dalam situasi tertentu.

¹⁶ Friedman, 1990, Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhamad Arifin, Jakarta : Rajawali, Hlm. 111

¹⁷ Amiruddin & Zainuddin, 2004, Pengantar Metode penelitian hukum, raja grafindo persada, Hal, 24

Masyarakat menginginkan kepastian hukum karena hal itu akan membuat masyarakat lebih teratur dan tertib.

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat,¹⁸ Dalam bukunya, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hukum bersifat menyamaratakan, artinya setiap orang dianggap setara. Suatu sistem hukum tanpa aturan umum yang mengikat semua orang tidak mungkin terwujud. Tanpa adanya aturan-aturan umum tersebut, kepastian hukum pun tidak akan ada..¹⁹

Kepastian hukum (legal certainty) merujuk pada kondisi di mana norma hukum, prosedur penegakan hukum, serta sanksi yang diberlakukan memiliki kejelasan dan tidak menimbulkan keraguan. Hukum harus dirumuskan secara tegas, baik pada tingkat pengaturan normatif maupun dalam tahap pelaksanaannya.

Agar kepastian hukum benar-benar dapat dirasakan oleh setiap warga negara, setiap norma yang dibentuk untuk mengatur atau membatasi kehidupan masyarakat harus disusun dengan rumusan yang jelas dan tidak multitafsir. Kejelasan suatu norma dapat dinilai dari sejauh mana masyarakat memiliki pemahaman yang seragam terhadap makna dan ruang lingkup norma tersebut. Dalam konteks yang sama, kepastian hukum memberikan dasar bagi setiap orang untuk mengetahui serta mengukur batas kebebasan yang dimilikinya dan dapat diekspresikan secara sah..

2. Kerangka Konsep

a. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau AUPB adalah dasar hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* Penerbit Liberty Yogyakarta. Hlm 145.

¹⁹ Ibid. Hlm 74.

2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 Ayat 1 yang meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik..

b. TNI

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Ketentuan mengenai Tentara Nasional Indonesia dalam Huruf C menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, serta melindungi keselamatan bangsa. Selain itu, Tentara Nasional Indonesia juga melaksanakan operasi militer, baik dalam rangka perang maupun operasi militer selain perang, serta berperan aktif dalam pelaksanaan tugas pemeliharaan perdamaian dunia.

c. Jabatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia jabatan adalah penyelidikan tentang kemampuan dan kepribadian seseorang dalam hubungan dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

d. Dwifungsi

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia Dwifungsi adalah fungsi ganda yang dapat dijelaskan juga sebagai dua kegiatan utama dalam pekerjaan yang dapat dijalankan secara bersamaan.

e. **Sipil**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sipil adalah penduduk atau rakyat (bukan Militer)

f. **Reformasi**

Reformasi merupakan gerakan moral untuk menjawab ketidakpuasan dan keprihatinan atas kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Reformasi bertujuan untuk menata kembali kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.

Reformasi berasal dari kata Inggris *reform* yang artinya perbaikan atau pembaharuan. Hakikatnya, reformasi merupakan bagian dari dinamika masyarakat, dalam arti bahwa perkembangan akan menyebabkan tuntutan terhadap pembaharuan dan perubahan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan tersebut. Reformasi juga bermakna sebagai suatu perubahan tanpa merusak (*to change without destroying*) atau perubahan dengan memelihara (*to change while preserving*)²⁰

g. **Hukum**

Hukum merupakan seperangkat norma yang didalamnya memuat aturan dan sanksi. Hukum dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, dan keberadaannya sangat diperlukan oleh masyarakat. Menurut E. Meyers, hukum dapat dipahami sebagai seperangkat kaidah yang mengandung pertimbangan nilai kesusilaan, yang ditujukan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat sekaligus berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sementara itu, menurut E. Utrecht, hukum merupakan kumpulan pedoman atau petunjuk yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan bersifat mengikat bagi setiap anggotanya. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap pedoman tersebut dapat menimbulkan tindakan atau reaksi, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat.

²⁰ Erita Distiana, 2018, *MASA REFORMASI*, Derwati Press, Pontianak Selatan, hlm. 1 dan 3,

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang diselenggarakan berdasarkan metode, sistematika, serta kerangka berpikir tertentu, yang diarahkan untuk mengkaji satu atau lebih gejala hukum melalui proses analisis secara terstruktur. Selain itu, penelitian hukum juga mencakup penelaahan secara mendalam terhadap berbagai faktor hukum yang saling berkaitan, guna merumuskan upaya pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang muncul dalam gejala hukum yang diteliti.²¹

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Philipus M. Hadjon, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang diarahkan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan hukum yang dikaji. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menelaah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif, khususnya peraturan perundang-undangan. Metode ini dipilih karena dinilai relevan dengan permasalahan yang dikaji, yaitu mengenai Dwifungsi TNI dalam perspektif hukum Indonesia. Selanjutnya, permasalahan Dwifungsi TNI tersebut ditinjau dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

2. Jenis Data dan Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif data yang digunakan adalah data sekunder yang mana data sekunder tersebut menggunakan berbagai bahan hukum. Adapun berbagai bahan hukum ini terdiri kedalam tiga jenis bahan hukum:

a. Bahan Hukum Primer

²¹ Zainuddin Ali, 2009, *METODE PENELITIAN HUKUM*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18.

Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki perundangan di Indonesia. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang akan digunakan adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
5. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Status Gugur Atau Tewas Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan, penafsiran, serta penguatan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini dapat berupa rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar, pamflet, selebaran, brosur, serta berbagai pemberitaan dan informasi hukum yang diperoleh melalui media daring.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan primer maupun bahan hukum sekunder, berupa kamus, ensiklopedi, leksikon, bibliografi, indeks kumulatif dan lain lainnya.

3. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum Normatif dilakukan dengan pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) berarti peneliti mempergunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.
- b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*). Pendekatan Konsep berawal dari pandangan pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
- c. Pendekatan Sejarah (*Historical approach*). Tinjauan ini diperlukan jika peneliti ingin mengungkap materi yang telah dipelajari di masa lalu dan menurut peneliti, materi tersebut relevan dengan masa kini, dan lebih relevan lagi untuk mengungkap dan menjawab permasalahan yang muncul.
- d. Pendekatan Kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dalam penelitian hukum Normatif bertujuan mempelajari norma norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum normatif, studi literatur dilakukan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Lebih lanjut, dalam penelitian hukum normatif, pengolahan materi melibatkan sistematisasi bahan hukum tertulis, pemilihan data atau bahan hukum sekunder, pengklasifikasiannya menurut klasifikasi bahan hukum, dan pengorganisasian data penelitian secara sistematis dan logis, artinya terdapat hubungan dan keterkaitan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum hasil penelitian. Kemudian, dilakukan analisis data.

5. Analisis Data

Merupakan kegiatan dalam penelitian berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya. Analisis data disebut juga sebagai kegiatan

memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan fikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.

Analisis data dalam penelitian hukum memiliki sifat: (1) Diskriptif. Bahwa peneliti dalam menganalisis dengan cara memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Disini peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut; (2) Evaluatif. Dalam analisis yang bersifat evaluatif ini peneliti memberikan justifikasi atas hasil penelitian, peneliti akan memberi penilaian dari hasil penelitiannya apakah teori hukum yang diajukan diterima atau ditolak; (3) Preskriptif.

Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Dalam Analisis mempergunakan pendekatan pendekatan antara lain:

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari Judul Penelitian, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memuat materi dan kajian pustaka yang dipergunakan dan berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian yang meliputi tentang *TINJAUAN YURIDIS DWIFUNGSI TNI DALAM JABATAN SIPIL DI ERA REFORMASI*

BERDASARKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

BAB III ATURAN HUKUM DWIFUNGSI TNI MERUJUK HUKUM INDONESIA?

BAB IV DWIFUNGSI TNI TERSEBUT DITINJAU DARI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK?

BAB V PENUTUP

Penutup yang isinya terdiri atas Kesimpulan dan saran.

